



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 25/SK/K01-SA/2005

TENTANG

PENGANGKATAN DR. AGUS SACHARI, M.Sn
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI I (KEBIJAKAN AKADEMIK) DAN
KOMISI III (POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA) SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pasal 12 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk Komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika dipandang perlu dapat ditambah anggota lain;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Pebruari 2005 telah mensahkan Dr. Agus Sachari, M.Sn sebagai anggota Komisi I (Kebijakan Akademik) dan III (Potensi Sumberdaya Manusia);
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik No. 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-Senat/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Dr. Agus Sachari M.Sn anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagai Anggota Komisi I (Kebijakan Akademik) dan Komisi III (Potensi Sumberdaya Manusia) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Tugas-tugas yang bersangkutan adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik No. 006/SK/K01-SA/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang pembentukan Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Pebruari 2005
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB
2. Ketua Majelis Guru Besar ITB
3. Rektor ITB
4. Para Dekan Fakultas
5. Dr. Agus Sachari, M.Sn.

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D.
NIP. 130604363

